

BAB 2

UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA

2.1. Pengaturan Jasa Konstruksi

2.1.1. Umum

Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan.

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh.

Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, maka pada 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku efektif satu tahun kemudian. Dan untuk peraturan pelaksanaannya kemudian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya tiga peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan pengembangan usaha; berkembangnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan adanya Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi.

2.1.2. Pengertian

Jasa konstruksi adalah layanan :

- konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
- pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan :

- arsitektural;
- sipil;
- mekanikal;
- elektrikal; dan
- tata lingkungan.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

2.1.3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Undang-undang Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha jasa konstruksi
- b. Pengikatan pekerjaan konstruksi
- c. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
- d. Kegagalan bangunan
- e. Peran masyarakat
- f. Pembinaan
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Sanksi
- i. Ketentuan peralihan
- j. Ketentuan penutup

2.1.4. Asas-Asas Pengaturan Jasa Konstruksi

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada :

a. Asas Kejujuran dan Keadilan.

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

b. Asas Manfaat

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

c. Asas Keserasian

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

d. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.

Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja penyedia jasa.

e. Asas Kemandirian

Asas Kemitraan mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

f. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

g. Asas Kemitraan

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

h. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

2.1.5. Tujuan

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang **kokoh, andal, berdaya saing tinggi**, dan hasil pekerjaan konstruksi yang **berkualitas**;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin **kesetaraan kedudukan** antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan **peran masyarakat** di bidang jasa konstruksi.

2.2. Usaha Jasa Konstruksi

2.2.1. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional

Pada akhir dekade yang lalu usaha jasa konstruksi telah mengalami peningkatan kuantitatif di berbagai tingkatan. Namun peningkatan kuantitatif tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab antara lain : belum diarahkannya persyaratan usaha, serta keahlian dan keterampilan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional; masih rendahnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi termasuk kepatuhan para pihak dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana direncanakan; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan

arti penting jasa konstruksi yang mampu mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kondisi jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

a. **Faktor internal**, yakni :

- 1) Masih adanya kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil;
- 2) Belum tertatanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi.

b. **Faktor eksternal**, yakni :

- 1) Masih adanya ketidaksetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
- 2) Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar;
- 3) Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral.

Mengingat jasa konstruksi nasional tersebut merupakan salah satu potensi Pembangunan Nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta penerimaan negara, maka potensi jasa konstruksi tersebut perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam Pembangunan Nasional.

2.2.2. Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam Peningkatan Kemampuan Usaha Jasa Konstruksi

Dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional diperlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :

a. Terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :

- 1) Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;

- 2) Standar klasifikasi dan kualifikasi perusahaan keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan;
 - 3) Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
 - 4) Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi : kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial;
 - 5) Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat;
 - 6) Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antarpihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten.
- b. Dukungan pengembangan usaha, meliputi :
- 1) Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;
 - 2) Terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu;
 - 3) Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil;
- c. Berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni : timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;
- d. Terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;
- e. Perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.

2.2.3. Cakupan Pekerjaan Konstruksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 18/1999 pekerjaan konstruksi yang merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan **perencanaan** dan/atau **pelaksanaan** beserta **pengawasan** mencakup :

- a. **Pekerjaan arsitektural** yang mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi;
- b. **Pekerjaan sipil** yang mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan;
- c. **Pekerjaan mekanikal** yang mencakup pekerjaan antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas;
- d. **Pekerjaan elektrikal** yang mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya;
- e. **Pekerjaan tata lingkungan** yang mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya;

2.2.4. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No.18/1999 bentuk usaha jasa konstruksi dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan.

Bentuk usaha orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing hanya khusus untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi berskala terbatas/kecil seperti :

- a. Pelaksanaan konstruksi yang bercirikan : risiko kecil, teknologi sederhana, dan biaya kecil.
- b. Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pembatasan jenis pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Pada dasarnya penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha orang perseorangan atau usaha kecil.

Sementara itu untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum seperti : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti : CV, atau Firma.

Sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

2.2.5. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

1. Badan Usaha

Badan usaha baik selaku perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, maupun pengawas konstruksi dipersyaratkan memenuhi **perizinan usaha** di bidang konstruksi, dan memiliki **sertifikat klasifikasi dan kualifikasi** perusahaan jasa konstruksi.

Perizinan usaha tersebut yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.

Sedangkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi bertujuan untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan, dan **kualifikasi** usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub pekerjaan.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib

penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat disederhanakan dan pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 18/1999.

2. Orang Perseorangan

Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa konstruksi diatur dalam Pasal 9 UU No. 18/1999 sebagai berikut :

a. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi

Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

b. Pelaksana konstruksi

Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

c. Perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau pelaksana konstruksi yang bekerja di badan usaha

Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian.

d. Tenaga kerja keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi

Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan kerja dan keahlian kerja.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian **hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat** tersebut yang **diizinkan** untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil

kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

3. Tanggung Jawab Profesional

Badan usaha maupun orang perseorangan yang melakukan pekerjaan konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya baik terhadap kasus **kegagalan pekerjaan konstruksi** maupun terhadap kasus **kegagalan bangunan**.

Tanggung jawab profesional tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah **keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual** dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bentuk sanksi yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat berupa : sanksi profesi, sanksi administratif, sanksi pidana, atau ganti rugi.

Sanksi profesi tersebut berupa : peringatan tertulis, pencabutan keanggotaan asosiasi, dan pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Sanksi administratif tersebut berupa : peringatan tertulis, memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan kegiatan, atau pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

2.3. Peran Masyarakat

2.3.1. Hak Masyarakat Umum

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara orang perseorangan, kelompok

orang dengan pemberian kuasa, maupun kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah **wajib berpihak** pada dan **dapat bertindak** untuk kepentingan masyarakat.

2.3.2. Kewajiban Masyarakat Umum

Di samping masyarakat mempunyai hak-hak sebagaimana tersebut di atas, dengan makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi, masyarakat juga berkewajiban :

- a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi;
- b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

2.3.3. Masyarakat Jasa Konstruksi

Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui suatu forum jasa konstruksi dan khusus untuk pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

2.3.4. Forum Jasa Konstruksi

Forum jasa konstruksi tersebut terdiri atas unsur-unsur :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
- d. masyarakat intelektual;
- e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi
- f. instansi Pemerintah; dan
- g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional, forum jasa konstruksi berfungsi untuk :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- c. tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

2.3.5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Lembaga jasa konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan bersifat independen dan mandiri tersebut beranggotakan wakil-wakil dari :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi; dan
- d. instansi Pemerintah yang terkait.

Lembaga jasa konstruksi tersebut bertugas :

- a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

2.4. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

2.4.1 Para Pihak

Dalam pekerjaan konstruksi dikenal adanya para pihak yang mengadakan ikatan kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Pengertian orang perseorangan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pengertian badan adalah badan usaha atau bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.

Badan usaha dapat berbentuk **badan hukum** seperti : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau **bukan badan hukum** seperti : CV, Firma.

Badan yang **bukan badan usaha** berbentuk badan hukum seperti : instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah.

Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang perseorangan dan badan yang memiliki pekerjaan/proyek yang menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat berfungsi sebagai sub penyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama. Dengan demikian perlakuan terhadap sub penyedia jasa berkaitan dengan pengikatannya dengan penyedia jasa utama sama dengan pengikatan yang dilakukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa utama dengan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan.

2.4.2. Ketentuan Pengikatan

Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi dengan sanksi.

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip **persaingan yang sehat** melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara **pelelangan umum** atau **pelelangan terbatas**. Namun dalam **keadaan tertentu**, penetapan penyedia jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara **pemilihan langsung** atau **penunjukan langsung**.

Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian antara lain :

- a. diakuinya kedudukan yang sejajar antar pengguna jasa dan penyedia jasa;
- b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan;
- c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan;

- d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut di atas dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.

Dengan pemilihan atas dasar prinsip yang sehat tersebut, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing.

Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.

Sementara itu pengertian "**keadaan tertentu**" sebagaimana dipersyaratkan dalam pemilihan langsung dan penunjukan langsung adalah :

- a. penanganan darurat;
- b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
- d. pekerjaan yang berskala kecil.

Dokumen pemilihan penyedia jasa yang disusun oleh pengguna jasa dan dokumen penawaran yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan prinsip keahlian bersifat mengikat antara kedua pihak dan tidak boleh diubah secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengikatan sebagai berikut :

- a. Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi
- b. Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung
- c. Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa
- d. Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUJK No. 18 tahun 1999.

- e. Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

2.4.3. Kewajiban Dan Hak Para Pihak

Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat terwujud melalui antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.

Dalam rangka terjaminnya kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, maka dalam undang-undang mengenai jasa konstruksi diatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam proses pengikatan secara seimbang.

Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup :

- a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- b. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta mudah dipahami, yang memuat :
 - 1) petunjuk bagi penawar;
 - 2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan;
 - 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan
 - 4) ketentuan evaluasi;
- c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
- d. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- e. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa;
- f. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
- g. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
- h. menunjukkan bukti kemampuan membayar;

- i. menindaklanjuti penetapan tertulis tersebut dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- j. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

Hak pengguna jasa dalam pengikatan :

- a. mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan; dan
- b. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan.

Kewajiban penyedia jasa dalam pengikatan :

- a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa;
- b. menyerahkan jaminan penawaran; dan
- c. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Hak penyedia jasa dalam pengikatan :

- a. memperoleh penjelasan pekerjaan;
- b. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- c. mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang; dan
- d. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah.

2.4.4. Kontrak Kerja Konstruksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.18/1999, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kontrak kerja pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang masing-masing untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan pengawasan. Khusus untuk pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi untuk kedua tahapan pekerjaan konstruksi tersebut dapat dituangkan dalam satu kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan : bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara pembayaran hasil pekerjaan.

- a. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan **bentuk imbalan** terdiri dari :
 - 1) *Lump Sum*;
 - 2) Harga Satuan;
 - 3) Biaya Tambah Imbalan Jasa;
 - 4) Gabungan *Lump Sum* dan Harga satuan
 - 5) Aliansi.

- b. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan **jangka waktu pelaksanaan** pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - 1) Tahun Tunggal; dan
 - 2) Tahun Jamak.

- c. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan **cara pembayaran** hasil pekerjaan terdiri dari :
 - 1) Sesuai kemajuan pekerjaan; atau
 - 2) Secara berkala

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai :

- a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi :

- 1) *Tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau*
- 2) *Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau*
- 3) *Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau*
- 4) *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

- h. *Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan;*

Penyelesaian perselisihan memuat tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

- i. *Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;*
- j. *Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;*

Keadaan memaksa mencakup :

- 1) *Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;*
- 2) *Keadaan memaksa yang tidak bersifat mutlak (relatif), yakni para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.*

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggunggaan.

- k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

Perlindungan pekerja disesuaikan dengan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja.

- m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Aspek lingkungan mengikuti ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan.

Di samping ketentuan di atas, ketentuan lain mengenai kontrak kerja konstruksi yakni :

- a. Untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang diartikan sebagai hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.
Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi dapat memuat ketentuan mengenai ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
- c. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas prestasinya, antara lain kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan, yang dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

- d. Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun harus secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
- e. Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- f. Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana diuraikan pada butir a. sampai dengan butir m. di atas berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa.

Kesemua ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi tersebut di atas dituangkan dalam dokumen yang terdiri dari sekurang-kurangnya :

- a. Surat perjanjian, yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa dan memuat antara lain :
 - 1) uraian para pihak;
 - 2) konsiderans;
 - 3) lingkup pekerjaan;
 - 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya.
- b. Dokumen lelang yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum, khusus, teknis, administratif, dan kondisi kontrak);
- c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
- d. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antar lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;
- e. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan

- f. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

2.5. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

2.5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi beberapa yakni dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi : prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik dan selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi : pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan bangunan.

Masing-masing tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

- a. **Kegiatan penyiapan** meliputi kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan.
- b. **Kegiatan pengerjaan** meliputi :
 - 1) Dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis.
 - 2) Dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan.
- c. **Kegiatan pengakhiran**, yang berupa kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi :
 - 1) Dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakan pembayaran akhir.
 - 2) Dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

2.5.2. Ketentuan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

- a. **Keteknikan**, yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. **Keamanan, keselamatan, dan kesehatan** tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. **Perlindungan sosial tenaga kerja** dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. **Tata lingkungan** setempat dan **pengelolaan lingkungan hidup** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.3. Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi baik dalam kegiatan penyiapan, dalam kegiatan pengerjaan, maupun dalam kegiatan pengakhiran meliputi :

- a. Dalam kegiatan **penyiapan** :
 - 1) **pengguna jasa**, antara lain :
 - a) menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi;
 - b) membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan.
 - 2) **penyedia jasa**, antara lain :
 - a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa;
 - b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan.
 - c) mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan.
- b. Dalam kegiatan **pengerjaan** :
 - 1) **pengguna jasa**, antara lain :

memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja;
 - 2) **penyedia jasa**, antara lain :

mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan menanggung segala risiko akibat kelalaiannya.
- c. Dalam kegiatan pengakhiran :
 - 1) **pengguna jasa**, antara lain :

memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja.

2) **penyedia jasa**, antara lain :

meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.

2.5.4. Sub Penyedia Jasa

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Subpenyedia jasa tersebut harus juga memenuhi ketentuan mengenai perizinan usaha di bidang konstruksi, mengenai kepemilikan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan, dan mengenai kepemilikan sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- b. Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.
- c. Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan subpenyedia jasa harus mendapat persetujuan pengguna jasa.
- d. Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan penyedia jasa.
- e. Penyedia jasa wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa dan dalam hal ini pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia jasa.
- f. Subpenyedia jasa wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

2.5.5. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Kegagalan pekerjaan konstruksi yang merupakan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum antara lain :

- a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;
- b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu;
- c. Menghentikan sebagian pekerjaan.

2.5.6. Kegagalan Bangunan

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.18/1999, kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa,

Tidak berfungsinya bangunan tersebut adalah baik dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum.

Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi profesi, maupun pengenaan ganti rugi.

1. Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk **perencana** konstruksi mengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahun berlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;
- b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan sanksi profesi.

Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

2. Penilaian Kegagalan Bangunan

Penetapan kegagalan bangunan dilakukan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penilai ahli harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;
- b. Penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi;
- c. Penilai ahli yang terdiri dari orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa;
- d. Penilai ahli harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tugas penilai ahli adalah :

- a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
- b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
- c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
- d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
- e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;

- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan;
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Jika terjadi kegagalan bangunan yang terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang disebabkan kesalahan perencana/pengawas atau pelaksana konstruksi, maka kepada perencana/pengawas atau pelaksana selain dikenakan ganti rugi wajib bertanggung jawab bidang profesi untuk perencana/pengawas atau sesuai bidang usaha untuk pelaksana.

Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian bilamana terjadi kegagalan bangunan selama jangka waktu pertanggung jawaban dan selamanya 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Perencana konstruksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagai dari rencana yang diubah pengguna jasa dan atau pelaksana konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi

Subpenyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa termasuk karena kesalahan dalam pengelolaan. Apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

5. Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggung jawaban pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :

- a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggung jawaban ditetapkan atas dasar kesepakatan;
- b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.

Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi tersebut di atas, maka risiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.

Besarnya kerugian yang ditetapkan oleh penilai ahli bersifat final dan mengikat.

Sementara itu biaya penilai ahli menjadi beban pihak-pihak yang melakukan kesalahan dan selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

2.5.7. Gugatan Masyarakat

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang dengan pemberian kuasa;
- c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

Yang dimaksud dengan "hak mengajukan gugatan perwakilan " adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Gugatan masyarakat tersebut adalah berupa :

- a. tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata;
- c. tuntutan lain.

"Biaya atau pengeluaran nyata" adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan sudah dikeluarkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

- a. memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;
- b. menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi;
- c. memerintahkan seseorang (salah satu pihak) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.

2.5.8. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

Dalam rangka terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat serta terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dalam Pasal 55 PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur ketentuan mengenai larangan persekongkolan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk :

- a. mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat (termasuk antar penyedia jasa);
- b. menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara;

Pelaksana konstruksi dan atau subpelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau subpengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk :

- a. mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat;
- b. mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

Atas pelanggaran ketentuan tersebut di atas, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi

2.6.1. Umum

Sengketa (*disputes*) atau beda pendapat sering terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan ketentuan kontrak kerja konstruksi. Sekalipun upaya-upaya keras untuk mengurangi kemungkinan sengketa tersebut telah dilakukan dengan menyiapkan dan membahas bersama para pihak atas isi ketentuan dokumen kontrak kerja konstruksi dalam rangka penyamaan penafsiran dan pemahaman, namun tetap saja kemungkinan terjadi beda pendapat selama pelaksanaan kontrak kerja. Oleh karenanya, sengketa atau beda pendapat selalu diperkirakan dan tatacara penyelesaiannya harus diatur dalam ketentuan kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi sering menetapkan bahwa direksi pekerjaan adalah pihak yang akan menafsirkan atas ketentuan kontrak kerja konstruksi dan keputusannya bersifat final. Ketika permasalahan itu berkaitan dengan mutu bahan dan mutu kerja (*workmanship*), keputusan direksi pekerjaan tersebut biasanya dapat diterima semua pihak. Namun bila beda pendapat tersebut menyangkut kerja tambah, tambah waktu, tambah biaya, denda dan sejenisnya, legalitas atau kewenangan hukum direksi pekerjaan adalah terbatas, dan dengan kata lain pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diperlukan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni dimulai dengan tahapan melalui perdamaian yaitu melalui perundingan langsung, kemudian kalau tidak berhasil menyelesaikan, dengan kesepakatan tertulis, tahap kedua, yakni para pihak menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa.

Jika cara tersebut belum juga menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa tahap ketiga yakni dengan menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Jika cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc yang pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian tahap demi tahap mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat, dan dapat saja mengabaikan tahap tertentu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain : kecepatan dan efisiensi penyelesaian, tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur keharusan mengikuti tahapan tersebut, adanya kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa, dan efektifitas penyelesaian.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata hukum sebagai pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka yakni dengan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli sesuai kesepakatan mereka. Penggunaan mekanisme penyelesaian secara damai tersebut hanyalah berlaku untuk sengketa di bidang perdata dan tidak berlaku untuk sengketa di bidang pidana.

Dalam rangka melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, Pasal 36 UU No. 18/1999 mengatur ketentuan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi **dapat** ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Guna mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum, jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

2.6.2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk :

- a. masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; serta
- b. dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

- a. melalui pihak ketiga, yaitu :
 - 1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);
 - 2) konsiliasi; atau
- b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau *Arbitrase Ad Hoc*.

Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga tersebut dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi tersebut dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan **mediator** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. oleh satu orang mediator;
- b. mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- c. mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli;
- e. mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan **konsiliator** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. oleh seorang konsiliator;
- b. konsiliator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;

- c. konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak;
- e. jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Semua kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediator dan konsiliator tersebut yang ditandatangani kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase dilakukan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Badan arbitrase nasional di Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa dagang baik yang bersifat domestik maupun internasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.6.3. Sangsi

Atas pelanggaran Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut, kepada para penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi berupa denda dan atau pidana.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada **penyedia jasa** berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
- d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
- e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada **pengguna jasa** berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
- d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
- e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sanksi pidana atau **denda** dapat dikenakan kepada barang siapa yang :

- a. melakukan **perencanaan** pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**;
- b. melakukan **pelaksanaan** pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**;
- c. melakukan **pengawasan** pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**.

2.7. Etika Profesi

2.7.1. Umum

Perkembangan Kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh, karena pada saat ini para pelaku-pelaku jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dua sisi tantangan, tantangan dari luar (arus globalisasi) dan tantangan dari dalam yang merupakan tantangan dirinya sendiri (profesionalisme), yang kesemuanya itu harus dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

Dalam profesionalitas pelaku jasa konstruksi harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, dimana etika dalam berkarya termasuk pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan; pelaku-pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral yang tinggi, untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan.

Etika adalah berasal dari kata ethics dari bahasa Yunani yaitu „Ethos“ yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam pelaksanaan konstruksi seorang tenaga kerja perlu memiliki etika atas perilaku moral dan keputusan yang menghormati lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan masa konstruksi, dengan kata lain seorang tenaga kerja jasa konstruksi perlu mempunyai nilai moralitas, yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang benar dan salah serta apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut.

Masing-masing orang misalnya Pelaksana Saluran Irigasi, Teknisi Penghitung Kuantitas, pekerja, konsultan pengawas atau direksi teknik dan masyarakat pengguna irigasi, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing individu; masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedalam suatu sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruhi dan saling merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan secara sinergi.

2.7.2. Nilai-nilai Profesional

Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi di beberapa tempat/wilayah.

Etika

Etika menentukan sikap yang benar, mereka berkaitan dengan apa yang "seharusnya" atau "harus" dilakukan. Etika tidak seperti hukum yang harus berkaitan dengan aturan sikap yang merefleksi prinsip-prinsip dasar yang benar dan yang salah dan kode-kode moralitas.

Etika didisain untuk memproteksi hak asasi manusia. Dalam seluruh pekerjaan bidang sumber daya air, etika memberi standar profesional kegiatan pelaksanaan konstruksi; standar-standar ini memberi keamanan dan jaminan bagi pelaksana konstruksi maupun pengguna prasarannya (masyarakat).

Meskipun etika dan moral sering digunakan bergantian, para ahli Etika membedakannya, dimana *Etika* menunjuk pada keadaan umum dan serangkaian peraturan dan nilai-nilai formal, sedangkan *moral* merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dimana seseorang secara pribadi menjalankannya (Jameton 1984 Etika profesi).

2.7.3. Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

1. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKI.
2. Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai profesinya.
3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama anggota yang masih dirahasiakan.
6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.

7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama anggota.
8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota.
9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Teknologi dan Tata cara pelaksanaan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Industri Jasa Konstruksi.

2.7.4. Kode Etik Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama "Dasa Brata", sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya
2. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat.
6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

2.7.5. Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Kode Etik PII (Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia) :

Empat Prinsip Dasar :

1. Mengutamakan keluruhan budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

Tujuh Tuntutan Sikap :

1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Bekerja sesuai kompetensinya
3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Mengembangkan kemampuan profesional

2.7.6. Kode Etik Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia (HATHI)

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

HATHI sebagai asosiasi profesi memiliki Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HATHI.

Kode Etik HATHI diturunkan dari visi tentang norma dan nilai luhur anggota HATHI dalam melaksanakan semua kegiatan profesinya.

2. Kaidah Dasar

1. Mengutamakan keluhuran budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional teknik keairan.

3. Sikap

1. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi
3. Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab
5. Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan
6. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar HATHI, anggota HATHI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik HATHI.

4. Tata Laku Anggota


Pemilik sertifikat HATHI adalah anggota HATHI. Karenanya pemilik sertifikat HATHI wajib tunduk dan menjunjung tinggi Kode Etik HATHI

Pelanggaran terhadap kode etik HATHI dapat mengakibatkan sanksi pencabutan keanggotaan HATHI yang pada akhirnya secara hukum akan menggugurkan kepemilikan sertifikat HATHI.

2.7.7. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi

1. Tanggung Jawab Profesional


Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK adalah sebagai berikut :



Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi anggota HATHI sebagai tenaga profesional harus bertindak berdasarkan Kode Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional HATHI akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan beserta pengawasannya dan tahap operasional/pemanfaatan.

2. Pengakuan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum

Korelasi keterkaitan antara pengakuan profesi secara hukum dengan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :



2.8. Etos Kerja

2.8.1. Umum

Menghayati makna "**Etos Kerja**" akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Agar mampu dan mau melakukan tugas pekerjaan pertama kali dituntut mempunyai "**kompetensi**", dan apabila telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak, maka dapat disebut "**kompeten**".

Dengan demikian orang perorang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan yang mempunyai kompetensi dan telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak maka orang per orang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan dapat dikatakan sebagai yang kompeten.

Dalam rangka melakukan tugas yang sebaik-baiknya, diharapkan para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai "**amanah**" yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang memberikan amanah.

Tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

- Tanggung jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah normatif yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : **Disiplin kerja**.
- Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk, ada yang dilengkapi dengan tanggung jawab budaya suatu suku atau sekelompok masyarakat yang membentuk kepribadiannya dan ada juga terikat dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kebesaran dan keluhuran dari nenek moyang leluhurnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan antara lain, setiap individu manusia yang mendapat "amanah" melakukan tugas pekerjaan, seyogyanya selalu diawali "niat" menjalankan tugas pekerjaan semoga menjadi "**amal ibadah**" yang selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya dapat diterima dan menjadi amal ibadah.

Modal utama dapat menjalankan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah : Iman dan Taqwa,

menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang diajarkan agama. Prinsip ini kiranya cukup tepat untuk masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu : PANCASILA, dimana sila pertama mengamanatkan : Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.8.2. Disiplin Kerja

1. Pengertian

Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia)

Dari pengertian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hakekat disiplin adalah :

a. Nilai dan Kaidah

Nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Sedangkan kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama manusia dan lingkungannya

a1. Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan

Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja. Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu lingkungan kerja

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi, menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku. Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan dukungan terhadap: fungsi lembaga – tujuan lembaga – program kerja – tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.

a2. Fungsi kaidah atau peraturan

Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ketentraman”

Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa “ketertiban” itu terlihat apabila suatu masyarakat :

- Ada kaidah yang jelas dan tegas
- Ada konsistensi dalam pelaksanaan kaidah
- Ada keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah kemasyarakatan
- Ada sistem pengendalian yang mantap
- Ada stabilitas yang nyata atau tidak semu
- Ada proses social yang kondusif
- Tidak adanya perubahan yang sering terjadi
- Tidak adanya kaidah yang tumpang tindih
- Tidak adanya standar ganda dalam penerapan kaidah atau peraturan

Adapun “Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga masyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan atau serba tidak mengenakan

a3. Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

- Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas
- Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada
- Sarananya harus menunjang
- Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam melaksanakannya.

b. Sikap

b1. *Pengertian*

Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia, alam sekitarnya dan fisiknya)

Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai-budaya.

Suatu sistem nilai budaya yang mempengaruhi terhadap sikap individu, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup

Misalnya, nilai-budaya (tradisional) dalam adat istiadat kita yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi dan orang-orang tua atau senior. Akan membentuk atau mempengaruhi sikap warga masyarakat untuk patuh, menurut dan tidak berani memberikan komentar pimpinannya.

Contohnya nilai-budaya yang demikian bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu menganggap sebagai nilai-budaya yang baik. Namun pada masyarakat dan kurun waktu yang lain bisa beranggapan sebagai nilai-budaya yang buruk. Bagi suatu masyarakat yang memandang nilai-budaya tersebut buruk karena nilai-budaya yang demikian akan membentuk sikap.

- Solidaritas sapulidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali pengikatnya, begitu tali pengikat kendur, kendur pula solidaritasnya
- Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendur atau tidak ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan
- Tidak bertanggung jawab, dalam artian, tumbuhnya rasa tanggung jawab karena adanya ikatan batin dengan

pimpinannya. Namun bila ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggung jawabnya.

b2. Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin

Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak kepada arti mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada pertanyaan “Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas pertanyaan itulah maka potensi orang untuk mematuhi peraturan akan tumbuh dan berkembang.

Sebagai Ahli K3 Konstruksi ada panggilan dan juga amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas disertai keihlasan dalam bersikap dan bertindak karena tugas pekerjaannya menyangkut kemanusiaan demi keselamatan dan kesehatan kerja yang ujung-ujungnya menyangkut beberapa insan manusia (keluarga dan saudara-saudaranya) dibalik tenaga kerja yang harus dijamin “rasa aman, selamat dan sehat” dalam melaksanakan tugasnya.

Panggilan dan amanah ini diharapkan sebagai landasan motivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang menghasilkan produk terbaik pada saat itu (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

2.8.3. Mematuhi Kaidah atau Peraturan

Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada kaidah atau peraturan, yaitu apakah dipatuhinya kaidah atau peraturan itu disebabkan oleh karena peraturan itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakatnya mengakuinya karena dinilai kaidah atau peraturan tersebut sebagai suatu kaidah atau peraturan yang hidup didalam masyarakat itu?

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan.

1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori kedaulatan Tuhan yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa : “Untuk segala kaidah atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan kaidah atau peraturan dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan.

Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan Tuhan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Fir'aun.

Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

2) Teori Perjanjian Masyarakat

Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada kaidah atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Tentang perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau.

Dalam bukunya “De Give” (1642) dan “Leviathan” (1651), Thomas Hobbes membentangkan pendapat yang intinya sebagai berikut :

Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana bellum omnium contra omnes, selalu dalam keadaan perang (saling bunuh membunuh, saling sikut-menyikut). Agar tercipta suasana damai tentram. Lalu diadakan perjanjian diantara mereka (Pactum Unionis). Setelah itu disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan disertai

kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbulah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi John Lock dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government” (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak azasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.

J.J. Rousseau dalam bukunya “Le Contrat Social on Principes de Droit Politique” (1722), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai dengan Negara dengan wilayah sempit dan penduduknya sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduknya.

3) Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu karena Negara menghendaknya

Hans Kelsen misalnya dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre* (1811), *Das Problem der Souveranitat und die Theori des Volkerechts* (1920), *Allgemeine Staatsleher* (1925) dan *Reine Rechtstlehre* (1934), menganggap bahwa kaidah atau peraturan itu merupakan “Wille des Staates” orang tunduk pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib mentaatinya karena kaidah atau peraturan itu adalah kehendak Negara

4) Teori Kedaulatan Hukum

Kaidah atau peraturan mengikat bukan karena Negara menghendaknya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran kaidah atau peraturan rakyat. Berlakunya kaidah atau peraturan karena niat bathinnya yaitu menjelma di dalam kaidah atau peraturan itu.

Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat* (1906)”.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran kaidah atau peraturan yang dimaksud berpangkal pada perasaan kaidah peraturan setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya peraturan itu.

Terdapat banyak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran kaidah atau peraturan bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan itu?

Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru yaitu bahwa kaidah atau peraturan itu berasal dari perasaan kaidah atau peraturan terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan setiap individu.

Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kraneburg dalam bukunya "Positief Recht an Rechbewustzij (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal "azas keseimbangan" (evnredigheidspostulat).

5). Type Kepatuhan

Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni :

1. Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul daro dalam diri seseorang
2. Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar
3. Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan.

2.8.4. Kecenderungan Orang Tidak Disiplin

Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan orang cenderung untuk tidak disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, yakni :

- 1) Pakar Anthropologi Budaya, Koentjaraningrat, mengemukakan pendapat bahwa Revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan mental dan fisik, dalam masyarakat bangsa kita.

Salah satu diantaranya, nilai-budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal ke arah atasan. Mengapa? Karena nilai-budaya yang terlampau

berorientasi vertikal kearah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri. nilai yang seperti ini juga akan tumbuhnya rasa disiplin murni, karena orang hanya akan taat kalau pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi

- 2) Dari sudut sosiologis. Soedjito, sosiolog yang tidak diragukan reputasinya, mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut :

Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak adanya keajegan yang dapat dipegang sebagai pengarah, bisa menimbulkan dis-organisasi sosial dan bentuk alienation.

Alienation dalam bentuk frustasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang lain.

Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut dibanggakan.

Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat, bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan ekonominya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominya pun juga melakukan kejahatan yang lazim disebut white collar crime.

Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat yang kehilangan pegangan akan mudah menimbulkan anomi, keadaan anomi ialah keadaan di mana norma-norma social tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat.

- 3) Soerjono Soekamto, didalam bukunya Sosiologi Hukum, menyatakan :
Bahwa timbulnya perilaku menyimpang kaidah sosial dalam masyarakat adalah dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu :

- a) Kaidah sosial (hukumnya) itu sendiri harus terinci secara jelas dan tegas sehingga mampu berfungsi sebagai pengendalian sosial atau terciptanya suasana ketertiban dan ketentraman

Sikap Penegak Hukum, juga menentukan terwujudnya fungsi sebagai pengendalian sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat, walaupun hukumnya sudah terinci secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau semangat penegak Hukumnya bertindak atau berbuat yang menyimpang juga tidak mempunyai arti.

- b) Sarana dan prasarananya juga harus menunjang
- c) Kesadaran hukum warga masyarakatnya juga harus ditumbuh kembangkan

Keempat aspek tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat.

2.8.5. Menepati

Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah menepati. Adapun terminologi menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku

Kemudian muncul pertanyaan : mengapa kita harus menepati kaidah atau peraturan?

Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah disepakati sebagai kehendak bersama atau sebagai konsensus, maka keseluruhan warga masyarakat (warga lembaga) tersebut telah mengikatkan diri atau telah terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai kewajiban moral untuk menepati hasil consensus tersebut.

Menurut Prof. Eggens yang terkenal dengan teorinya “konsensualisme” mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah *een man een man een word een word*, artinya, dengan diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang tersebut telah ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya.

Dengan landasan teori termaksud di atas, jawaban mengapa orang harus menepati kaidah atau peraturan adalah karena suatu kesusilaan dan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia

2.8.6. Mendukung

Mendukung adalah sikap partisipasi aktif dalam melaksanakan nilai dan kaidah (fungsi, tugas atau uraian kerja).

Partisipasi aktif, merupakan suatu proses kegiatan yang hidup dan berkembang, oleh karena itu partisipasi pasif (tidak menolak program-program yang

direncanakan namun tidak ada prakarsa) harus dihilangkan. Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu dipertumbuh-kembangkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi adalah :

- 1) Identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi
- 2) mewadahi partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak melayang, misalnya wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing, seminar dan penataran
- 3) Pra-syarat partisipasi, yakni :
 - a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul
 - b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan
 - c) Adanya keterkaitan tujuan
 - d) Adanya prakarsawan
 - e) Adanya iklim partisipasi

Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah :

- a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati
- b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui
- c) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota "Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikutsertaan bawahan mempunyai arti relevan bagi dirinya dan lingkungannya.

2.8.7. Permasalahan

Dengan bertolak pada makna disiplin terurai diatas, ruang lingkup permasalahan menegakkan disiplin dapat dipertanyakan sebagai berikut:

1. Apakah kaidah atau (fungsi lembaga yang terumuskan dalam tujuan lembaga, tujuan lembaga terjabarkan dalam program-program kerja, program-program kerja terdistribusikan pada unit-unit kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah terinci secara jelas, tegas dan mampu berfungsi sebagai pengendali dalam proses kegiatan

2. Apakah kesadaran warga lembaga dalam menjalankan tugas sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada sebagai pedoman sudah ada
3. Apakah sarana dan prasarana sudah mampu mendukung untuk menegakkan disiplin
4. Apakah kelompok elite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala-gejala yang timbul
5. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disiplin di lembaga kita.

2.8.8. Langkah-Langkah Menegakkan Disiplin

1. Menata kembali peraturan, tujuan program kerja dan pendistribusiannya agar terumus secara jelas dan tegas
2. Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak.
 - a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah lembaga
 - b. Adanya sistem pengendalian yang mantap
 - c. Adanya stabilitas yang nyata atau tidak semu
 - d. Adanya iklim kerja yang kondusif
 - e. Tidak adanya standar ganda dalam pelaksanaan
 - f. Tidak adanya rasa takut, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri warga lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak.
3. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan pendekatan edukatif antara lain :
 - Ing ngarso sun tulodo
 - Ing madyo mbangun karso
 - Tut wuri Handayani
 - Saling asah, saling asuh, saling asih
 - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Agar tumbuh kesadaran melu andarbeni, melu hangrukebi dan nulat sariro hangrosowani

Dan menghindarkan penjatuhan sanksi yang subyektif, tanpa pembuktian terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada kaidah yang berlaku.

4. Mengoptimalkan sarana yang ada dan melengkapi sarana yang belum ada. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu hasil perolehan butir nomor 1, 2 dan 3 diatas.
5. Dirumuskan sistem pengendalian terlebih dahulu dan baru dibentuk unit kerja yang bidang garapannya sebagai pengendali proses kegiatan kegiatan yang ada dilembaga.
6. Nilai budaya vertikal oriented harus dibuang jauh-jauh dan sebagai gantinya adalah nilai budaya organis atau sejaring.
7. Untuk menambah wawasan dalam upaya menegakan disiplin di lembaga kita. Penulis kutipkan kesimpulan pendapat Menhankam Edi Sudrajat, sebagai berikut :
 - a. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas disiplin nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis dan tidak akan ada prajurit yang disiplin apabila komandannya bertindak semaunya sendiri. Adapun keluhan terhadap tingkat nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut pertama-tama ditunjukkan kepada lapisan elite, para pimpinan dan pemuka masyarakat, karena dari mereka diharapkan suri teladannya. Golongan inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap cacat celanya kesuriteladanan, karena masuk dalam golongan elite masyarakat.
 - b. Pembudayaan disiplin nasional tidak dapat dilaksanakan secara santai tetapi membutuhkan konsistensi, tekad yang bulat, kerja keras dan disertai dengan tindakan nyata tanpa pandang bulu terhadap pelanggarnya
Lebih dari itu pembudayaan nasional memerlukan keteladanan secara hierarchies, karena itu jika ada keluhan terhadap tingkat disiplin nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut harus ditunjukkan kepada elite atau pada para pimpinan
 - c. Disiplin bukanlah hanya kewajiban kepatuhan dari bawah ke atas tetapi lebih utama lagi dari atas ke bawah, berapa disiplin dalam mempertanggung jawabkan pembinaan dan kepemimpinan
Hanya dengan demikian tercipta rasa aman dan terjamin keamanan dari yang berada di bawah yakni masyarakat luas
 - d. Disiplin nasional termasuk disiplin berpikir dan dimulai dari sikap batin dan kejernihan hati nurani.

Jika hati nurani sudah bersih maka akan terbentuk sikap dan perilaku yang disiplin, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Disiplin, pada dasarnya adalah sikap batin yang tercermin dalam perilaku untuk senantiasa mentaati setiap norma dan ketentuan secara sadar dan dijalankan secara ikhlas tanpa adanya paksaan.

Oleh karenanya sikap batin dan perilaku disiplin tidak dapat diwujudkan hanya melalui ceramah atau kuliah saja namun harus ditumbuhkembangkan melalui contoh teladan serta melalui pembiasaan dalam kehidupan secara terus menerus (Suara Karya, Kamis, 29 Juni 1995).

2.9. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Air

2.9.1. Umum

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menetapkan bahwa Sumber daya Air adalah air, sumber air, dan daya yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini lebih lanjut ditetapkan bahwa :

- Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
- Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah
- Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- Sumber air adalah tempat atau wadah air alami/dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah
- Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

2.9.2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengertian pengelolaan sumber daya air seperti yang tercantum dalam undang-undang no. 7 tahun 2004 adalah :

- Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, penggunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air

- Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air
- Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut seperti diuraikan pada Pasal 11 dan 12 bahwa :

- Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air
- Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah
- Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya
- Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
- Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai
- Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

2.9.3. Wewenang dan Tanggung Jawab

Tentang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air seperti tertuang pada :

a. Pasal 13 ayat :

- (1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden
- (2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional
- (3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional
- (4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 14 :

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
 - h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
 - i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
 - j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
 - k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan
 - l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Pasal 15 :
- Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah provinsi meliputi :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - f. mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

- h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

d. Pasal 16 :

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

e. Pasal 17 :

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi :

- a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
- c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan
- d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

f. Pasal 18 :

Sebagaimana wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 19, Ayat :

- (1) dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal :
 - a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - b. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

2.9.4. Pengamanan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Memperhatikan UU. No. 18 tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi, pasal 23 ayat (2) menetapkan bahwa :

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, **keamanan**, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Selain itu undang-undang No. 7 tahun 2004, tentang : Sumber Daya Air, pasal 63 ayat (1) menetapkan bahwa :

Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, **keamanan** kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman banyaknya terjadi musibah akibat pekerjaan konstruksi dan amanat perundang-undangan tersebut di atas maka pengamanan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menjadi suatu keharusan bagi semua yang terlibat.

Khususnya tentang pengamanan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bendungan telah diatur dengan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997, tentang: Keamanan Bendungan, dan sudah dituangkan pada SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor : SNI – 1731 – 1989, bagian F, tentang : Pedoman Keamanan Bendungan, antara lain menetapkan :

Bagain Kedua, maksud dan tujuan pasal 2, ayat :

- (1) Pengaturan keamanan bendungan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pembangunan dan pemanfaatan bendungan agar layak teknis disain dan konstruksi, aman dalam pengelolaannya, sehingga dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko kegagalan bangunan bendungan.
- (2) Pengaturan keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kelestarian fungsi bendungan serta memberikan jaminan keamanan bendungan dan terlindunginya masyarakat serta harta benda yang berada di wilayah yang terpengaruh oleh potensi bahaya bendungan.

Bagian Ketiga, Ruang Lingkup pasal 3, ayat :

- (1) Lingkup pengaturan keamanan bendungan adalah pengaturan terhadap kegiatan pembangunan, pengelolaan rehabilitasi, perluasan dan penghapusan fungsi bendungan dalam aspek keamanan bendungan..
- (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bendungan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bendungan yang mempunyai ketinggian 15 meter, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 100.000 meter kubik; atau
 - b. bendungan yang mempunyai ketinggian kurang dari 15 meter, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 500.000 meter kubik; atau
 - c. bangunan penahan air lainnya di luar ketentuan yang disebut dalam butir (a) dan atau (b) ayat ini yang ditetapkan oleh Komisi Keamanan Bendungan.
- (3) Luas daerah pengawasan keamanan bendungan meliputi juga daerah waduk dan daerah sabuk hijau

Bab IV Pembangunan,

Bagian Pertama Perijinan Pembangunan Bendungan Pasal 11:

Pembangunan bendungan harus terlebih dahulu mendapat perijinan sebagai berikut :

- a) Izin penggunaan sumber daya air beserta lokasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berlaku.
- b) Persetujuan AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berlaku
- c) Persetujuan yang berkaitan dengan keamanan bendungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian kedua Disain, Pasal 12 ayat :

- (1) Disain bendungan harus memenuhi ketentuan teknis perencanaan bendungan yang ditetapkan oleh Menteri
- (2) Penyiapan disain suatu bendungan hanya dapat dilakukan apabila Pemilik Bendungan memperkerjakan tenaga ahli perekayasa bendungan.
- (3) Disain bendungan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri

- (4) Unit Keamanan Bendungan harus melakukan kajian atas laporan disain bendungan sebagai bahan evaluasi Komisi Keamanan Bendungan dalam merumuskan rekomendasi kepada Menteri.
- (5) Persetujuan disain akan dikeluarkan Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya permohonan dari Pemilik Bendungan.
- (6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Persetujuan Disain belum diberikan, maka Pemilik Bendungan dianggap telah memperoleh persetujuan, kecuali bila disainnya belum dapat dinyatakan layak.
- (7) Pemilik Bendungan berkewajiban melaksanakan review disain sebelum pelaksanaan pembangunan, dan melaporkan hasilnya kepada Unit Keamanan Bendungan.
- (8) Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan pengkajian disain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dibebankan kepada Pemilik Bendungan.

Bagian ketiga : Pelaksanaan Konstruksi dan Rencana Pengisian Waduk Pasal 13, ayat :

- (1) Pemilik Bendungan harus melaksanakan konstruksi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan pelaksanaan konstruksi yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan konstruksi Pemilik Bendungan wajib melakukan supervisi dengan memperkerjakan tenaga ahli perekayasa bendungan
- (3) Unit Keamanan Bendungan mengadakan pemantauan berkala guna melakukan pengkajian atas pelaksanaan konstruksi.
- (4) Setiap perubahan disain yang akan menghasilkan modifikasi struktur, harus dikonsultasikan kepada Unit Keamanan Bendungan sebelum dilaksanakan
- (5) Pemilik Bendungan dapat melakukan pengisian waduk apabila bendungan sudah memenuhi syarat untuk pengisian dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (6) Unit Keamanan Bendungan harus melakukan kajian atas dokumen pelaksanaan konstruksi, rencana pengisian waduk dan rencana awal petunjuk operasi dan pemeliharaan dan Rencana Tindak Darurat sebagai bahan evaluasi Komisi Keamanan Bendungan dalam merumuskan rekomendasi kepada Menteri.

- (7) Persetujuan Pengisian Waduk akan dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Pemilik Bendungan.
- (8) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Persetujuan Pengisian Waduk belum diberikan maka Pemilik Bendungan dianggap telah memperoleh persetujuan, kecuali bila waduk belum dapat dinyatakan layak untuk diisi.
- (9) Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan pengkajian pelaksanaan konstruksi dan rencana pengisian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada Pemilik Bendungan.

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundangan seperti tersebut diatas, diharapkan resiko kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan terutama dapat mencegah terjadinya korban manusia, harta benda, kerusakan lingkungan serta terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bendungan.

RANGKUMAN

1. Maksud mempelajari UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) ialah :
Agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional.
Dengan melengkapi :
 - Terbentuknya kepranataan usaha
 - Dukungan pengembangan usaha
 - Berkembangnya partisipasi masyarakat
 - Terselenggaranya pengaturan pemberdayaan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - Adanya masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi).

 2. Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas :
 1. Kejujuran dan keadilan
 2. Manfaat
 3. Keserasian
 4. Keseimbangan
 5. Kemandirian
 6. Keterbukaan
 7. Kemitraan
 8. Keamanan dan keselamatan.

 3. Peran masyarakat sesuai UUJK adalah :
 - a. Hak masyarakat umum
 - Melakukan pengawasan
 - Memperoleh penggantian
 - Yang dirugikan berhak menggugat
 - b. Kewajiban masyarakat umum
 - Menjaga ketertiban
 - Mencegah terjadinya hasil pekerjaan yang membahayakan
 - c. Masyarakat jasa konstruksi
 - Memperluas bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan.

 4. Forum Jasa Konstruksi yang bernaung dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi :
 - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
-

-
- Asosiasi profesi jasa konstruksi
 - Asosiasi perusahaan barang mitra jasa konstruksi
 - Masyarakat intelektual
 - Organisasi kemasyarakatan wakil konsumen jasa konstruksi
 - Instansi pemerintah
 - Unsur-unsur lain yang dianggap perlu
5. Kewajiban dan hak para pihak dalam pengikatan
- Kewajiban pengguna jasa
1. Mengumumkan secara luas pekerjaan yang ditenderkan
 2. Menerbitkan dokumen tender
 3. Mengundang semua yang lulus prakualifikasi
 4. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan tersebut
 5. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan
 6. Menetapkan penyedia jasa
 7. Mengembalikan jaminan penawaran bagi yang kalah
 8. Menunjukkan bukti kemampuan membayar
 9. Menindaklanjuti penetapan tertulis (kontrak)
 10. Mengganti biaya yang dikeluarkan penyedia jasa bila batal
 11. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan.
6. Hak pengguna jasa
1. Memungut biaya pengadaan dokumen
 2. Mencairkan jaminan bila penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan
 3. Menolak seluruh penawar bila seluruh penawar tidak tanggap.
7. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (PPK)
1. Kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 - a. Kegiatan penyiapan
 - kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan
 - b. Kegiatan pengerjaan
 - serangkaian kegiatan perencanaan atau
 - serangkaian kegiatan pelaksanaan
 - c. Kegiatan pengakhiran
 - penyerahan laporan akhir dan pembayaran akhir
 - penyerahan bangunan dan pembayaran akhir
-

8. Ketentuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 9. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni :
 - Melalui perdamaian
 - Para pihak meminta atau menunjuk bantuan seseorang atau lebih
 - Menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase
 - Para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat menggunakan lembaga arbitrase
 - Apabila belum dapat ditempuh melalui pengadilan seperti biasanya ditulis dalam pasal surat perjanjian kerja
 10. Tanggung jawab profesional seperti yang diamanatkan undang-undang jasa konstruksi :
 - a. Azas
 - bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual
 - dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum
 - b. Jenis tanggung jawab
 - pada tahap pelaksanaan konstruksi kegagalan pekerjaan konstruksi
 - setelah selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi kegagalan bangunan
 - c. Sanksi
 - sanksi administrasi
 - sanksi pidana
 - ganti rugi pada pihak yang dirugikan
 11. Sebagai tenaga ahli perlu dikembangkan etos kerja yaitu :
 - a. Menghayati makna “etos kerja” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “amanah” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.
 12. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan bendungan perlu dipahami ketentuan pembangunan bendungan yang dituangkan pada KEPMEN PU No. 72/PRT/1997, Tentang : Keamanan Bendungan.
-

LATIHAN

Isian atau Jawaban Singkat

Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas

- 1. Masyarakat juga berkewajiban turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan.

Sebutkan undang-undang apa dan pasal berapa yang menyebutkan kewajiban masyarakat.

.....
.....

- 2. Sebagai kontraktor harus paham betul tentang kegagalan bangunan. Sebutkan undang-undang apa, bab berapa, pasal berapa saja yang mengatur tentang kegagalan bangunan.

.....
.....

- 3. Peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa, yang mengatur tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

.....
.....

- 4. Dalam pelaksanaan tugas kita semua dituntut tanggung jawab, paling tidak 2 tanggung yang sangat mendasar sesuai yang uraian dalam Bab 8, Etos Kerja modul ini. Sebutkan.

.....
.....

- 5. Sebutkan 5 cakupan pekerjaan konstruksi yang dirumuskan dalam UU No. 18/1999 dan PP No. 28/29/30 tahun 2000.

.....
.....

6. Jelaskan secara singkat kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa :

.....
.....

7. Jelaskan secara singkat kewajiban dan tanggung jawab pengguna jasa :

.....
.....

8. Antara pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan. Sebutkan 2 jenis persengkokolan yang dominan dan sering terjadi :

.....
.....

9. Peraturan Pemerintah nomor berapa dan pasal berapa yang melarang persekongkolan :

.....
.....

10. Jelaskan perbedaan antara etika dan moral :

.....
.....
